

Analisis atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbb-Kb) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

Ermadiani¹⁾, Rina Tjandrakirana DP²⁾, Dwi Rini³⁾

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Sriwijaya Gedung Fakultas Ekonomi
Kampus Unsri-Inderalaya Ogan Ilir

Email : ermadiani@yahoo.co.id¹⁾, rinatjandrakirana@yahoo.com²⁾, dwirinid14@gmail.com³⁾

Abstract

This study aims to see how the Analysis of Tax Returns on Motor Vehicle Fuel (PBB - KB) in Supporting Increases in Original Regional Taxes (Case Study of the Regional Revenue Agency of the Province of South Sumatra). The data analysis method used in this study is descriptive data analysis with qualitative and quantitative approaches. The method is carried out using the self assessment system tax collection system.

The results of this study show the Analysis of Tax Returns on Motor Vehicle Fuel (PBB-KB) from 2012 to 2017 included in the effective category, even though in 2015, 2016 and 2017 there was a decrease in receipt of Motor Vehicle Fuel Tax (PBB-KB). While the results of the trend analysis with data management carried out manually obtained the results of trend analysis of the receipt of Motor Vehicle Fuel Tax (PBB-KB), with positive moving prospects (increasing) for the next 5 years starting from the period 2018 to the year 2022.

Keywords : *Regional Original Income, Tax Revenue, Motor Vehicle Fuel Tax*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Analisis Atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB - KB) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode yang dilakukan dengan menggunakan sistem pemungutan pajak self assessment system.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Analisis Atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dari tahun 2012 hingga 2017 termasuk dalam kategori efektif, walaupun tahun 2015, 2016 dan 2017 terjadi penurunan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Sedangkan hasil analisis trend dengan pengelolaan data yang dilakukan secara manual memperoleh hasil analisis trend terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dengan prospek yang bergerak positif (meningkat) selama 5 tahun yang akan datang yaitu mulai periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).*

1. Pendahuluan

Berkembangnya Indonesia ini senantiasa tidak terlepas dari sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai 1 Januari 2001. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik, mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Adi, 2015).

Dari berbagai sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung Waluyo (2011:4).

Sejak tahun 1983, Indonesia telah mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk mendampingi posisi dominan dari minyak bumi. Pajak tersebut mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk menopang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Salah satu pajak yang merupakan sumber penerimaan berasal dari pajak pada perusahaan tambang minyak atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor seperti bensin (premium, pertamax plus, bio solar dan bahan bakar kendaraan bermotor lainnya). Hingga saat ini, dengan pertimbangan bahwa negara Indonesia belum memiliki kemampuan teknologi untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengolah hasil minyak, serta belum memiliki modal dan sumber daya manusia yang memadai, maka perusahaan tambang minyak masih diusahakan dalam bentuk kerjasama dengan investor. Berdasarkan Undang – Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kerjasama dalam bentuk kerjasama kontrak production sharing (kontrak bagi hasil) dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Minyak Bumi merupakan kekayaan potensial bagi Negara Indonesia. Eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi telah dimulai sejak zaman penjajahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, sehingga semua usaha eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan bumi dipegang oleh pemerintah dengan Pertamina sebagai penanggung jawabnya.

Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yaitu produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi perubahan harga.

Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. PBB-KB dipungut di daerah pemungutan yaitu tempat lembaga penyalur dan konsumen bahan bakar kendaraan bermotor berada. PBB-KB dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atas penjualan bahan bakar kendaraan bermotor.

Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor berkewajiban mencantumkan besaran PBB-KB pada Surat Perintah Pengeluaran Barang. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor atau Bank berkewajiban untuk memisahkan besaran PBB-KB pada saat pembayaran dan juga menyetorkan PBB-KB yang terutang ke Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD atau dokumen yang dipersamakan. Gubernur berkewajiban membuka Rekening Kas Daerah di masing-masing Bank Persepsi. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis memilih judul “**Analisis Atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbb-Kb) Dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).**”

A. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Bahan Bakar Kendaraan adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pemungutan PBB-KB pertama kali diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 besarnya PBB-KB yang dikenakan pada setiap liter bahan bakar yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah sebesar 5% dari nilai jual

sebelum pajaknya. Ini berarti dari setiap liter BBM yang dibeli oleh masyarakat, pemerintah daerah mendapatkan 5% dari penerimaan PBB-KB. Kemudian pada Tahun 2011 mengingat beberapa Daerah Provinsi sudah menetapkan Peraturan Daerah yang mengenakan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di atas 5%, Pemerintah perlu menyesuaikan tarif PBB-KB dengan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam rangka stabilisasi harga bahan bakar kendaraan bermotor yang disubsidi oleh Pemerintah. Maka, Pemerintah Daerah mengeluarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan tarif PBB-KB sebesar 7,5%.

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamatkan pada Jl. POM IX Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan bersifat studi deskriptif yaitu suatu penelitian untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi juga analisa dan interpretasi atas data penelitian yang telah terkumpul.

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diwujudkan dalam bentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif diwujudkan dalam bentuk kalimat dan uraian yang banyak dipergunakan dalam penelitian deskriptif dan penelitian historis. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka dari Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 s.d 2017 dan data pendukung lainnya, sedangkan data kualitatif yang digunakan adalah data yang berupa profil, strategi, dan perkembangan Provinsi Sumatera Selatan.

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui informasi dari kepustakaan dan data yang sudah tersedia di perusahaan seperti sejarah singkat dan perkembangan perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, deskripsi jabatan dan mengenai penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan diperoleh data yang tepat, relevan, dan akurat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 2006). Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan obyek penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil dokumentasi atau data yang mengandung penelitian, seperti total penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan target pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

E. Metode Analisis Data

Dalam metode ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Metode analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis komparatif, dan analisis trend yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Analisis komparatif merupakan metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam persentase dan perbandingan yang dinyatakan dengan rasio. Analisis dengan menggunakan metode ini digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan dan perkembangan mengenai penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun anggaran 2012-2017.

Analisis trend untuk masing-masing rasio dengan data dari seluruh Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Analisis tren (kecenderungan) adalah kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus (Suharyadi, Purwoko, S. K, 2008). Pengujian dilakukan dengan cara memasukan data kedalam program excel 2013 dengan menggunakan fungsi trend.

2. Pembahasan


A. Hasil Penelitian

1. Analisis Atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB - KB) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

Proses Pendataan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahapan pertama ialah pendataan dengan mempersiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan, berupa formulir Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD) yang akan diserahkan kepada wajib pajak tersebut kemudian wajib pajak tersebut akan mengisi SPTPD jelas disertai dengan tanda tangan wajib pajak dan kemudian akan diserahkan kembali kepada petugas. Adapun penjelasan mengenai proses pendataan menggunakan flowchart yaitu:

Gambar 1. Flowchart pendataan PBB-KB



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) menganut sistem pemungutan pajak *Self Assesment system* yakni Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu wajib pajak atau badan menentukan, menghitung, melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang tersebut ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan, Sehingga Proses pendataan atau registrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yakni dengan pengisian SPTPD bagi wajib pajak dan kemudian dibayarkan sendiri oleh wajib pajaknya kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PBB-KB

Setelah proses pendataan dilakukan oleh Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) barulah tata cara penyetoran dan pelaporan PBB-KB. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tata cara penyetoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilakukan oleh wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) di setorkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya kepada kas negara, dengan melampirkan SSPD (Surat setoran pajak daerah) kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah menyampaikan SSPD (surat setoran pajak daerah) Wajib pajak wajib melaporkan atas penyetoran yang telah dilakukan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Gubernur. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Penyedia

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur atau yang ditunjuk paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atas penjualan bahan bakar kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan Penelitian secara deskriptif untuk melihat bagaimana potensi peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) serta mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan badan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan. Berdasarkan hasil analisis data secara kuantitatif maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan dan penurunan dari target yang telah ditetapkan.

Berikut ini akan disajikan tabel target dan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2017.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2017


Tahun	Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Persentase
2012	405,079,000,000.00	447,508,443,100.00	110,47%
2013	405,079,000,000.00	508,333,162,553.00	125,48%
2014	475,079,000,000.00	591,598,965,632.00	124,53%
2015	640,000,000,000.00	610,577,042,978.40	95,40%
2016	640,000,000,000.00	513,205,513,586.00	80,19%
2017	677,000,000,000.00	670,000,000,000.00	98,96%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel diatas menunjukkan target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2012 hingga 2017. Cara perhitungan Persentase menggunakan rumus sebagai berikut :

- Persentase Tahun 2012 : $\frac{447.508.443.100}{405.079.000.000} \times 100\% = 110,47 \%$
- Persentase Tahun 2013 : $\frac{508.333.162.553}{405.079.000.000} \times 100\% = 125,49 \%$
- Persentase Tahun 2014 : $\frac{591.598.965.632}{475.079.000.000} \times 100\% = 124,53 \%$
- Persentase Tahun 2015 : $\frac{610.577.042.978}{640.000.000.000} \times 100\% = 95,40 \%$
- Persentase Tahun 2016 : $\frac{513.205.513.586}{640.000.000.000} \times 100\% = 80,19 \%$
- Persentase Tahun 2017 : $\frac{670.000.000.000}{677.000.000.000} \times 100\% = 98,96\%$

Gambar 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2017



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018

Dari gambar 1.4. dapat dilihat realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada tahun 2012 hingga 2017. Melalui pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2012 realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp.447.508.443.100 dengan target Rp. 405.079.000.000 kemudian tahun 2013 mengalami peningkatan realisasi penerimaan sebesar Rp. 508.333.162.553 dengan target Rp. 405.079.000.000 lalu tahun 2014 realisasi penerimaan meningkat kembali sebesar Rp. 591.598.965.632 dengan target Rp. 475.079.000.000, tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp.610.577.042.978 mengalami peningkatan meskipun tidak mencapai target, Rp. 640.000.000.000. dan tahun 2016 mengalami penurunan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang signifikan sebesar Rp. 513.205.513.586 dengan target yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 640.000.000.000. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan harga jual bahan bakar kendaraan bermotor yang terjadi ditahun 2016. Maka penerimaan atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan harga minyak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), jika penurunan harga jual minyak terjadi maka penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor juga menurun. Sebaliknya jika harga jual bahan bakar kendaraan bermotor mengalami peningkatan, maka penerimaan atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor juga meningkat. Selanjutnya pada tahun 2017 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp. 670.000.000.000 mengalami peningkatan meskipun tidak mencapai target yaitu sebesar Rp. 677.000.000.000.

C. Analisis Trend

Analisis trend adalah suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau

peramalan pada masa yang akan datang (Muktiadji,2009:3). Untuk melakukan peramalan yang baik maka dibutuhkan berbagai macam data/informasi yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terhadap perubahan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada masa yang akan datang sekaligus mengetahui prospeknya dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Ciri-ciri analisis trend adalah sebagai berikut :

- Persamaan trend, baik persamaan linier maupun persamaan non linier.
- Gambar/grafik yang dikenal dengan garis/kurva trend, baik garis lurus maupun garis melengkung.
- Trend juga sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan, misalnya :
 - Menggambarkan hasil penjualan
 - Perkembangan produksi harga
 - Volume penjualan dari waktu ke waktu, dan lain-lain.

Metode analisis trend yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perhitungan *metode least square* (metode kuadrat terkecil) dengan banyaknya data genap. Rumus yang digunakan adalah :

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y = Data berkala

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

x = Waktu

Tabel 4. Analisis Trend Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahun Anggaran 2012-2017 (Dalam Rupiah)

NO	TAHUN	PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (Y)	X	X.Y	X ²
1	2012	447,508,443,100.00	-5	(2,237,542,215,500.00)	25
2	2013	508,333,162,553.00	-3	(1,524,999,487,659.00)	9
3	2014	591,598,965,632.00	-1	(591,598,965,632.00)	1
4	2015	610,577,042,978.40	1	610,577,042,978.40	1
5	2016	513,205,513,586.00	3	1,539,616,540,758.00	9
6	2017	670,000,000,000.00	5	3,350,000,000,000.00	25
JUMLAH		3,341,223,127,849.40	0	1,146,052,914,945.40	70

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2018, diolah

Berdasarkan rumus dua persamaan trend diatas, maka perhitungan prospek dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebagai berikut :

Persamaan Garis Trend =

Dimana,

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$= \frac{\text{Rp. } 3,341,223,12}{6}$$

$$= \text{Rp. } 556,870,521,308.23$$

$$b = \frac{\sum X.Y}{\sum X^2}$$

$$= \frac{\text{Rp. } 1,146,052,914,945.40}{70}$$

$$= \text{Rp. } 16,372,184,499.22$$

a. Prospek Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahun 2018

$$Y = a + bX$$

$$Y = 556,870,521,308.23 + 16,372,184,499.22X$$

Nilai X tahun 2018 adalah 7 maka,

$$Y = 556,870,521,308.23 + 16,372,184,499.22(7)$$

$$= 556,870,521,308.23 + 114,605,291,494.54$$

$$= \text{Rp. } 671,475,812,803.77$$

b. Prospek Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahun 2019

$$Y = a + bX$$

$$Y = 556,870,521,308.23 + 16,372,184,499.22X$$

Nilai X tahun 2019 adalah 9 maka,

$$Y = 556,870,521,308.23 + 16,372,184,499.22(9)$$

$$= 556,870,521,308.23 + 147,349,660,492.98$$

$$= \text{Rp. } 704,220,181,801.21$$

c. Prospek Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahun 2020

$$Y = a + bX$$

$$Y = 556,870,521,308.23 + 16,372,184,499.22X$$

Nilai X tahun 2020 adalah 11 maka,

$$Y = 556,870,521,308.23 + 16,372,184,499.22(11)$$

$$= 556,870,521,308.23 + 180,094,029,491.42$$

$$= \text{Rp. } 736,964,550,799.65$$

d. Prospek Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahun 2021

$$Y = a + bX$$

$$Y = 556,870,521,308.23 + 16,372,184,499.22X$$

Nilai X tahun 2021 adalah 13 maka,

$$Y = 556,870,521,308.23 + 16,372,184,499.22(13)$$

$$= 556,870,521,308.23 + 212,838,398,489.86$$

$$= \text{Rp. } 769,708,919,798.09$$

e. Prospek Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahun 2022

$$Y = a + bX$$

$$Y = 556,870,521,308.23 + 16,372,184,499.22X$$

Nilai X tahun 2022 adalah 15 maka,

$$Y = 556,870,521,308.23 + 16,372,184,499.22(15)$$

$$= 556,870,521,308.23 + 245,582,767,488.30$$

$$= \text{Rp. } 802,453,288,796.53$$

Tabel 5. Prospek Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahun Anggaran 2018-2022 (Dalam Rupiah)

NO	TAHUN	PERSAMAAN TREND	X	NILAI PROSPEK PENERIMAAN PBB-KB
1	2018	556.870.521.308.23 + 16.372.184.499.22X	7	671.475.812.802.77
2	2019	556.870.521.308.23 + 16.372.184.499.22X	9	704.220.181.801.21
3	2020	556.870.521.308.23 + 16.372.184.499.22X	11	736.964.550.799.65
4	2021	556.870.521.308.23 + 16.372.184.499.22X	13	769.708.919.798.09
5	2022	556.870.521.308.23 + 16.372.184.499.22X	15	802.453.288.796.53

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2018, diolah

Berdasarkan pada tabel 1.5 diatas dapat diketahui bahwa prospek penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada tahun 2018 diramalkan akan terjadi sebesar Rp. 671,475,812,802.77 miliar rupiah, tahun 2019 diramalkan sebesar Rp. 704,220,181,801.21 miliar rupiah, tahun 2020 diramalkan sebesar Rp. 736,964,550,799.65 miliar rupiah, tahun 2021 diramalkan sebesar Rp. 769,708,919,798.09 miliar rupiah, tahun 2022 diramalkan sebesar Rp. 802,453,288,796.53 miliar rupiah.

Berdasarkan perhitungan hasil analisis trend penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi (PBB-KB) Sumatera Selatan. Dapat dilihat bahwa prospek penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan prospeknya yang positif dimasa yang akan datang dari periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Dimana prospek penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya yang dilihat berdasarkan perhitungan analisis trend. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja yang baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang Sumatera Selatan dalam meningkatkan potensi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan.

1. Prosedur Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan secara efektif.

Berdasarkan analisis efektivitas yang dilakukan, yaitu dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Dimana berdasarkan analisis yang dilakukan, penerimaan PBB-KB di Sumatera Selatan sangat efektif. Target penerimaan PBB-KB yang ditetapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan ini mengalami fluktuasi. Penetapan target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah:

- Menganalisis trend penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun sebelumnya.
- Menghitung potensi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, berdasarkan data pertumbuhan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor baru.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan, rata-rata adalah efektif dan efisien. Salah satu pajak daerah yang diteliti adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-KB rata-rata adalah sangat efektif. Sejalan dengan penelitian ini, dimana tingkat efektivitas penerimaan PBB-KB di Sumatera Selatan tahun 2012-2017, rata-rata adalah sangat efektif.

Dan juga Prosedur Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Upaya untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Usaha-usaha yang ditempuh dalam meningkatkan penerimaan Pajak yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya:

a. Secara Intensifikasi

Secara Intensifikasi pemerintah melakukan upaya-upaya yaitu memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dan pendaftaran terhadap objek/subjek yang belum terjaring serta melakukan perbaikan data dengan cara mengkoordinir kegiatan penerimaan, melakukan penyuluhan, meningkatkan pengawasan, penerapan sanksi tegas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

b. Secara Ekstensifikasi

1. Dilakukan dengan cara penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi seperti perubahan tarif dan penyesuaian terhadap PERDA baru, meningkatkan penyuluhan dan pelatihan pajak daerah kepada Wajib Pajak dan kepada petugas pajak terutama yang berhubungan dengan Wajib Pajak.
2. Melaksanakan proses pendataan dan melakukan perbaikan data terhadap wajib pajak.

Selain itu upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan cara adanya keterbukaan informasi data konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Dengan adanya keterbukaan itu maka pendapatan daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) bisa diketahui dengan tepat.

Untuk mendapatkan keterbukaan informasi mengenai data konsumsi bahan bakar minyak yang tepat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan menjalin kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kerjasama ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan yang menggunakan bahan bakar minyak untuk kendaraan dan alat berat.

Dikarenakan selama ini Badan Pendapatan Daerah hanya melakukan *Self Assesment* atau pembayaran

langsung yang dilakukan oleh perusahaan dan nominalnya ditentukan sendiri oleh perusahaan.

Dikarenakan Badan Pendapatan Daerah tidak mengetahui seberapa banyak bahan bakar yang perusahaan konsumsi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan mampu mensinkronisasikan data yang sesungguhnya yang menjelaskan keseluruhan penjualan di Sumatera Selatan dan berapa yang harus di bayarkan Sumatera Selatan. Karena, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki data yang valid terkait operasional perusahaan migas yang ada di Sumatera Selatan. Hal inilah yang menjadi modal awal untuk dilakukan pengawasan yang lebih optimal. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki kewenangan lebih luas untuk menindak lanjuti perusahaan migas yang bersifat curang dan juga dapat mencabut izin bahkan menutup perusahaan migas yang tidak patuh.

3. Kesimpulan

Setelah membahas secara keseluruhan mengenai Analisis Atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB - KB) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan), maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada tahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 447.508.443.100,00 persentasenya 110,47% sedangkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 405.079.000.000,00, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada tahun 2013 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 508.333.162.553,00 persentasenya 125,49% sedangkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 405.079.000.000,00, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada tahun 2014 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 591.598.965.632,00 persentasenya 124,53% sedangkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 475.079.000.000,00, sedangkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 610.557.042.978,40 dengan persentase 95,40% sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 640.000.000.000,00, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp. 513.205.513.586,00 dengan persentase 80,19% sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 640.000.000.000,00, dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 670.000.000.000,00 dengan persentase 98,96% sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 677.000.000.000,00,. Hal ini disebabkan karena penetapan target penerimaan pada tahun tersebut terlalu tinggi dan penyebab lain seperti jatuhnya harga minyak.

2. Berdasarkan hasil analisis trend dengan pengelolaan data yang dilakukan secara manual memperoleh hasil analisis trend terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dengan prospek yang bergerak positif (meningkat) selama 5 tahun yang akan datang yaitu mulai periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
3. Berdasarkan hasil Analisis atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Prosedur Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan secara efektif sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Upaya yang dilakukan pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Karena, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki data yang valid terkait operasional perusahaan migas yang ada di Sumatera Selatan. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki kewenangan lebih luas untuk menindak lanjuti perusahaan migas yang bersifat curang dan juga dapat mencabut izin bahkan menutup perusahaan migas yang tidak patuh.

Saran

1. Untuk lebih mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mengoptimalkan potensi pajak yang sudah ada itu menjadi lebih fungsional (intensifikasi) terhadap subjek pajak dan wajib pajak.
2. Meningkatkan mutu pegawai dalam melaksanakan kegiatan pemungutan pajak, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, hal ini dimaksudkan agar penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih meningkat.
3. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak maupun Objek Pajak perlu dipertahankan atau lebih ditingkatkan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penggelapan pajak.
4. Badan Pendapatan Daerah dalam kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas harus menjalin koordinasi, sinergi, dan harmonisasi, Karena hal ini sangat membantu untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Provinsi Sumatera Selatan.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Adam Smith, Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Adi, Priyo Hari. 2015. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Arditia Reza, 2011. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darise, Nurlan. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit PT. Indeks: Jakarta.
- Darmawan, Amelia. 2013. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bandung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Kristen Maranatha Bandung.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar.
- Dina, Nurhayati. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Dasar dan Kunci Keberhasilan. Jakarta : Haji Masagung.
- Devas, Nick. 1989. Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia. UI-Pres. Jakarta.
- Davey, K.J. 2011. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Erly Suandy. 2008. Hukum Pajak. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hidayat, Rahmat. 2012. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Tadulako Sulawesi Tengah.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Lazio, Sonny. 2012. Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (Online).Terbit 13 Januari 2012. (<http://sonnylazio.blogspot.com>). Diakses tanggal 04 Januari 2018.
- Mahi, A. K. 2005. Evaluasi dan Perencanaan Penggunaan Lahan (Diktat, tidak dipublikasikan). Fakultas Pertanian. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Mardiasmo. 2014. Perpajakan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Muktiadji 2009. "Analisis Rasio Likuiditas untuk Mengukur Kemampuan Perusahaan Dalam Membiayai Aktivitas Perusahaan". Jurnal Ilmiah

- Ranggading Vol.8 No.1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, Bogor.
- Nurhayati, Dina 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Dasar dan Kunci Keberhasilan. Jakarta : Haji Masagung.
- Nurulloh Arham. 2014. Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Serta Pengaruhnya Pada Pendapatan Daerah Di Kabupaten Bantul Periode Tahun 2006-2012. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Oktaviani Poppy. 2011. Tinjauan Atas Perhitungan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
- Resmi, S. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
- Ria, G.F. dan Legowo, H. 2010. Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Provinsi D.I. Yogyakarta) (Penelitian Ilmiah). Diakses dari website tanggal 16 januari 2018. Jurnal STIE. Nusa Megarkencana : <http://ejournal.stienusa.ac.id/index.php/accounting/article/download/64/51>.
- Rochmat Soemitro. 2011. Pajak Pendapatan. PT. Eresco, Bandung.
- Rosalina, Lia. J.Kuleh dan Maryam Nadir. 2012. Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI. Jurnal. Universitas Mulawarman
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2009. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Rositawati. 2009. Jurnal Vol I. No.1. Journal. Unnes.ac.id.
- Shabrina Adelia P dan Nur Khusniyah Indrawati. 2012. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- S.I Djajadiningrat. 2009. Sistem Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudjarwoko. 2010. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto. 2008. Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Uli Darlina, 2013, Analisis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Di Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Tugas Akhir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau Pekanbaru.
- Peacock, Alan T. & Wiseman, Jack. 1961. The growth of public expenditure volatility in Indonesia post-reformation era.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Wahyuni Tri. 2015. Tingkat Efektivitas Efisiensi Penghasilan Pajak Daerah Beserta Peran Serta Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang (2010-2013). Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-penduduk-indonesia-dan-pertumbuhannya-2007-2016-1499396486>, diakses pada tanggal 01 Februari 2018.
- <https://www.bps.go.id/>
- <https://www.pajak.go.id/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bea_Perolehan_Hak_atas_Tanah_dan_Bangunan
- <https://bkad.bantulkab.go.id/hal/pajak-sarang-burung-walet>

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pbb-dalam-uu-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah>